

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mencantumkan cita-cita bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dalam bentuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang merata bagi semua rakyat Indonesia. Perwujudannya dalam bentuk pembangunan dan perekonomian yang merata. Oleh karenanya demi mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan, pemerintah membutuhkan pendanaan yang sangat besar dan juga peran aktif masyarakat, salah satunya melalui penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak. Di dalam Pasal 23A Amandemen Ketiga UUD 1945, diatur mengenai pembiayaan negara yang bersumber dari pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa dengan tujuan untuk kepentingan negara.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD RI 1945, bentuk negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa negara sebagai negara yang segala sesuatu berdasarkan hukum, berkewajiban untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh masyarakatnya. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara melalui pembayaran pajak dapat terdistribusi dengan rata. Hal ini hanya bisa terwujud dengan adanya sistem perpajakan yang adil dan berkepastian hukum.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pengertian pajak yaitu suatu bentuk bantuan atau sumbangan yang dipaksakan oleh negara kepada orang pribadi maupun badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat dari sumbangan itu tidak dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung karena tujuannya adalah untuk membiayai belanja atau pengeluaran negara. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa yang terpenting di dalam pajak adalah iuran rakyat kepada negara, manfaat tidak langsung dirasakan pada waktu yang

sama, pemungutannya berdasarkan undang-undang dan pemanfaatan oleh negara untuk membiayai pembangunan bagi seluruh masyarakat.

Menurut Mardiasmo, terdapat tiga model pemungutan pajak yaitu pemungutan yang berdasarkan perhitungan petugas pajak (*official assessment*), menghitung sendiri (*self assessment*) dan penghitungan pajak yang terhutang oleh pihak ketiga (*withholding assessment*).¹ Kewenangan yang memberikan otoritas kepada badan pemungut pajak dalam melakukan pemungutan dan menetapkan besarnya pajak yang terhutang yang harus di bayar oleh Wajib Pajak adalah bentuk dari sistem *official assessment*. Disisi lain, kewenangan dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan jumlah pajak yang terhutang dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan adalah bentuk dari sistem *self assessment*. Sementara adanya otoritas yang diberikan kepada pihak ketiga dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak yang terhutang adalah bentuk dari sistem *withholding assessment*.

Sejak tahun 1983, model pemungutan pajak di Indonesia menurut Mardiasmo menganut model *self assessment*. Penerapan sistem ini, diharapkan dapat menghindari birokrasi dan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit. Namun demikian dalam pelaksanaannya, model pemungutan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan *self assessment* yang wajib dan memaksa tidak menjadikan praktek di lapangan berjalan sesuai dengan yang dimaksud dalam peraturan yang berlaku. Banyaknya peraturan perpajakan yang tidak mudah dipahami menjadi salah satu faktor yang membuat Wajib Pajak tidak menggunakan *self assessment system* secara baik dan benar. Oleh karena itu, pada akhirnya Wajib Pajak akan menunjuk pihak lain sebagai Kuasa Hukum atau Kuasa Pajak di dalam melaksanakan kewajibannya (menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang).

Pertumbuhan penerimaan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari sektor perpajakan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan berdasarkan data yang ada di laman Kementerian Keuangan, target penerimaan pajak di tahun 2022 berdasarkan

¹ Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 9.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp. 1.784 triliun. Realisasi penerimaan Tahun 2022 mencapai 114 persen yaitu sebesar Rp. 2.034,5 triliun. Oleh karena itu, menurut sesuai peraturan yang berlaku, setiap individu dengan penghasilan melebihi batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah merupakan Wajib Pajak (WP). Dimana akan timbul persengketaan antara pemerintah dalam hal ini aparat pajak dengan Wajib Pajak. Didalam pelaksanaan hak dan kewajiban WP sering menemui beberapa permasalahan yang tidak dapat terselesaikan, khususnya dalam menghadapi pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus), baik berupa pemeriksaan sederhana, pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh petugas di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan tersebut bisa dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Wilayah (Kanwil) maupun kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Adapun hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus, bisa menjadi ketetapan yang nihil, kurang bayar maupun lebih bayar.

Pada saat hasil pemeriksaan menjadi kurang bayar, sanksi yang dikenakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP), bisa disetujui atau tidak disetujui oleh WP. Dalam hal hasil pemeriksaan ditolak atau tidak diterima oleh WP, maka WP akan mulai mengajukan keberatan ke Kanwil DJP, dan apabila keberatan ditolak WP dapat mengajukan permohonan banding di Pengadilan Pajak (PP). Apabila permohonan banding WP ditolak oleh PP, upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

Menurut Kamus Hukum yang ditulis oleh Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, banding diartikan sebagai pemeriksaan oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatnya. Karena dalam tingkat banding ini seluruh pemeriksaan, baik mengenai fakta maupun mengenai hukumnya diulangi, maka banding juga dinamakan ulangan.²

² Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1989, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-10, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 12.

Menurut Indroharto, upaya hukum Peninjauan Kembali, merupakan upaya hukum luar biasa, karena yang digugat adalah putusan-putusan Pengadilan Pajak yang sudah berkekuatan tetap.³ Sedangkan upaya hukum perlawanan terhadap putusan dismissal Ketua Pengadilan maupun upaya hukum banding atau kasasi itu merupakan upaya hukum biasa, karena yang digugat adalah putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di dalam proses pemeriksaan, keberatan, banding maupun PK, Wajib Pajak bisa melakukan sendiri. Apabila Wajib Pajak merasa membutuhkan bantuan tenaga ahli yang profesional, maka WP bisa menyewa jasa konsultan hukum yang diberi kuasa olehnya untuk mendampingi selama proses tersebut.

Kuasa Hukum atau Kuasa Pajak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 32 Ayat (3) Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, bahwa "orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan". Lebih lanjut persyaratan kuasa diatur dalam Pasal 32 Ayat (3a) yaitu persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 06/PMK.01/2007

Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak yang sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 184/PMK.01/2017. Namun demikian, Kuasa Pajak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Di dalam proposal ini, konsultan hukum atau Kuasa Pajak yang akan dibahas adalah Kuasa Hukum Pengadilan Pajak. Untuk bisa menjadi Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, beberapa persyaratan yang harus dipenuhinya. Persyaratan ini tidak sama dengan persyaratan menjadi konsultan hukum pada

³ Indroharto, 2005, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan ke-9, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 234.

pengadilan lainnya. Lebih lanjut, di dalam proposal ini konsultan hukum akan lebih disesuaikan dengan definisi hukum sebagai Kuasa Hukum.

Di dalam Pengadilan Pajak, Wajib Pajak dapat menunjuk perwakilan, dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak atau dengan menunjuk Kuasa Hukum yang mendapatkan kuasa khusus. Di dalam prakteknya, Kuasa Hukum Pengadilan Pajak bisa menjadi Kuasa Hukum pada pengadilan lainnya, namun juga bisa tidak menjadi Kuasa Hukum pada pengadilan lainnya. Peraturan yang menentukan persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum Pengadilan Pajak diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Selain peradilan pajak, peradilan administrasi lainnya di Indonesia adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Pengertian Tata Usaha Negara menurut Prof. S Prajudi Atmosudirdjo sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 ialah sama dengan administrasi pemerintahan.⁴ Hal-hal yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat ini diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam rangka administrasi pemerintahan, keputusan oleh pejabat administrasi negara yang bersifat pelaksanaan pemerintahan adalah:

1. Keputusan-keputusan yang bersifat peraturan seperti perencanaan.
2. Keputusan-keputusan yang bersifat pembinaan masyarakat antara lain penetapan dan peringatan.
3. Keputusan-keputusan yang bersifat kepolisian sebagai contoh penindakan pelanggaran peraturan.
4. Keputusan-keputusan yang bersifat penyelesaian sengketa, protes, pengaduan, dan klaim.

Ciri utama yang membedakan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dengan hukum acara bidang hukum lainnya seperti hukum acara perdata dan hukum acara pidana, adalah hukum acaranya secara bersama-

⁴ Prof. S. Prajudi Atmosudirdjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-10, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 130.

sama diatur dengan hukum materilnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Pengertian Kuasa Hukum menurut Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 184/PMK.01/2017, "adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak". Oleh karena itu, menjadi Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, seseorang harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan disamping mendapatkan surat kuasa khusus dari para pihak yang bersengketa pada Pengadilan.

Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan Pasal 3 PMK Nomor 184/PMK.01/2017, beberapa persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak adalah :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri (Menteri Keuangan).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 2, PMK Nomor 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 184/PMK.01/2017, seorang kuasa di bidang hukum wajib memerlukan surat kuasa khusus dari pemberi kuasa. Khusus bagi penanggung pajak sebagai wakil Wajib Pajak mendapatkan perlakuan istimewa, tidak membutuhkan surat kuasa khusus.

Sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Warga Negara Asing (WNA) tidak diperbolehkan untuk menjadi Kuasa Hukum para pihak yang bersengketa pajak di Pengadilan. Untuk membuktikan kualifikasi, keahlian dan pengetahuan Kuasa Hukum tentang peraturan perpajakan dengan sertifikat brevet pajak, sertifikat Sarjana atau Diploma IV pajak/kepabeanaan dan cukai/akuntansi, surat izin konsultan pajak atau yang dipersamakan.

Persyaratan lanjutan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, tertuang dalam Pasal 4 PMK Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak, yaitu wajib memiliki :

- a. Ijazah Sarjana Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau
- b. Ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan sebagai berikut:
 1. ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 2. brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan;
 3. sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau
 4. surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai.

Perlakuan seorang kuasa di bidang hukum atau seorang kuasa di bidang perpajakan yang selanjutnya di sebut "kuasa" di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 berbeda UU Nomor 14 Tahun 2002 dan PMK Nomor 184/PMK.01/2017. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, pengertian Kuasa Hukum atau Kuasa Pajak tidak diatur. PP Nomor 74 Tahun 2011 Pasal 49 Ayat (1) mengemukakan bahwa "Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan". Lebih lanjut Pasal 49 Ayat (2) disebutkan bahwa: "Seorang kuasa sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah konsultan pajak dan bukan konsultan pajak."

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Pasal 49 Ayat (3), persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang kuasa, yaitu:

1. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Menguasai ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan;
3. Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan tahun pajak terakhir;
4. Memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa;
5. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 Pasal 52, juga menyampaikan tentang syarat, hak, dan kewajiban seorang Konsultan Pajak untuk bisa menjadi kuasa. Adapun kedudukan seorang Advokat dan profesi lain juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 terkait pengujian Pasal 32 Ayat (3a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Menteri Keuangan mengatur ketentuan tentang persyaratan dan pelaksanaannya.

Advokat dan profesi lain sebagaimana dimaksud di dalam Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017 diberi kesempatan untuk dapat mejadi kuasa di bidang hukum Wajib Pajak baik korporasi (badan) maupun individu (perorangan). Di dalam aturan sebelumnya yaitu PMK 229/PMK.03/2014, kuasa ini hanya berlaku bagi konsultan pajak dan pegawai internal Wajib Pajak.

Peradilan pajak menurut Rochmat Soemitro adalah suatu proses hukum pajak dengan tujuan untuk memberikan keadilan akibat sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, proses tersebut merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan di suatu instansi (pengadilan) yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa para pihak, Wajib Pajak atau Pemungut Pajak.⁵

Pada saat ini, kedudukan Pengadilan Pajak tidak dibarengi dengan keberadaan atau eksistensinya. Ini akibat dari pelaksanaan Pengadilan Pajak tidak semata-mata hanya berdasar kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun

⁵ Rochmat Soemitro, 2005, dari buku Dewi Kania Sugiharti, *Perkembangan Peradilan Pajak Di Indonesia*, Cetakan ke-1, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.

1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan terakhir UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Tiga penjelasan Pengadilan Pajak tidak bisa bertindak murni sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyebutkan UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagai dasar hukum, Pasal 23A UUD 1945 Perubahan Ketiga sebagai dasar hukum. Kedudukan Pengadilan Pajak yang menjalankan dua fungsi diatur dalam Bab VIII mengenai fungsi di bidang eksekutif (hal keuangan), dan Bab IX mengenai fungsi yudikatif (kekuasaan kehakiman).
2. Putusan banding di dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak mengungkapkan fakta atas dasar koreksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Surat Ketetapan Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak terbit apabila terdapat kesalahan penghitungan, yang seharusnya bisa dilakukan oleh instansi atasan dan tidak oleh lembaga peradilan.
3. Keharusan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terutang terlebih dahulu dalam mengajukan banding, memperjelas fungsi Pengadilan Pajak dalam hal penagihan pajak. Pada dasarnya masalah penagihan pajak sepenuhnya menjadi urusan eksekutif, sehingga tidak ada alasan untuk mengkaitkan dengan urusan yudikatif.

Kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak adalah menangani banding, gugatan, dan mengawasi Kuasa Hukum. Kewenangan seperti ini tidak diatur dalam undang-undang peradilan lainnya. Kewenangan yang diberikan

oleh undang-undang untuk mengawasi Kuasa Hukum yang beracara di dalam pengadilannya diberikan kepada Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak memberikan penjelasan tentang motivasi kewenangan pengawasan tersebut. Dalam Pasal 32 Ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, dijelaskan bahwa pengawasan terhadap Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak.

Menurut M. Yahya Harahap, secara umum, pengaturan mengenai Kuasa Hukum tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenambelas Tentang Pemberian Kuasa, Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sedangkan aturan khususnya diatur pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBg.⁶ Pada dasarnya, pasal-pasal yang mengatur mengenai pemberian kuasa dalam Buku Ketiga KUH Perdata tidak bersifat imperatif.

Apabila para pihak menghendaki, dapat dikesampingkan atau disepakati selain yang ditentukan dalam undang-undang, karena Buku Ketiga KUH Perdata bersifat mengatur (*aanvullend recht*). Namun tidak semua ketentuan dalam Buku Ketiga KUH Perdata dapat dikesampingkan, yang dapat dikesampingkan hanya ketentuan yang bersifat optional atau pilihan, contohnya ketentuan tentang resiko. Sedangkan ketentuan yang tidak dapat dikesampingkan adalah ketentuan yang bersifat imperatif (memaksa), contohnya KUH Perdata Pasal 1320 - Pasal 1337 tentang syarat sahnya perjanjian.

Hingga saat ini, hukum acara perdata nasional belum diatur dalam suatu undang-undang. Pengaturan kaidah-kaidah hukum acara perdata masih terpisah-pisah, sebagian besar termuat dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang hanya berlaku khusus untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah di luar Jawa dan Madura berlaku *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg).

⁶ Harahap M. Yahya, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Berkaitan dengan hukum acara di pengadilan, khususnya hukum acara perdata, pemberian kuasa berkaitan dengan masalah perwakilan dan pemberian bantuan hukum bagi pihak-pihak yang berperkara oleh para ahli hukum baik dari seorang Advokat maupun non Advokat. Pasal 123 Ayat (1) HIR menyatakan bahwa:

"Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut Ayat Pertama Pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini."

Dapat dapat disimpulkan bahwa di dalam *Herziene Inlandsch Reglement* penyelesaian perkaranya tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkannya kepada orang lain. Di dalam persidangan, pemeriksaan bisa dilakukan terhadap pihak yang berkepentingan langsung. Namun demikian apabila dikehendaki para pihak didampingi, dibantu, didampingi, atau diwakili oleh kuasa.

Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) yang berlaku pada zaman Belanda, mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk beracara di pengadilan. Rv adalah suatu keharusan untuk mewakilkan para pihak dalam suatu perkara, bila para pihak ternyata tidak diwakili maka berakibat batalnya tuntutan hak, sebagaimana di dalam Rv Pasal 106 Ayat (1) dan 109.

Menurut Sudarsono di dalam kamus hukumnya, kuasa adalah kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu, atau wewenang atas sesuatu, atau wewenang untuk mengurus.⁷ Sedangkan menurut Rachmad Setiawan menyatakan bahwa kuasa adalah kewenangan yang diberikan oleh

⁷ Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-2, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 232.

pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa.⁸

Di dalam Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg, menurut Hulman Panjaitan, yang menentukan ketentuan mengatur tentang surat kuasa khusus:⁹

1. Kedua belah pihak dapat diwakili oleh kuasa yang mendapatkan surat kuasa khusus, kecuali pemberi kuasa hadir. Penggugat pada Ayat Pertama Pasal 118 atau gugatan lisan menurut Pasal 120, dapat juga memberi kuasa di dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan, ini yang harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat;
2. Khusus bagi pegawai yang menangani sengketa sebagai wakil negeri untuk Indonesia, menurut ketentuan umum wajib melampirkan surat kuasa yang istimewa.

Di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, pada bagian (F) halaman 53 s/d 54, ketentuan maupun pedoman untuk hal-hal yang berkaitan dengan surat kuasa, adalah sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di pengadilan adalah:
 - a. Advokat sesuai dengan Pasal 32 UU Nomor 18 Tahun 2004, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku.
 - b. Jaksa sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah, sesuai UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di dalam Pasal 30 Ayat (2) dengan kuasa khusus;
 - c. TNI/Biro Hukum Pemerintah/Kejaksaan RI;

⁸ Rachmad Setiawan, 2005, *Hukum Perwakilan Dan Kuasa Suatu Perbandingan Hukum Indonesia Dan Hukum Belanda Saat Ini*, Cetakan ke- 1, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 21.

⁹ Hulman Panjaitan, 2013, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, Modul Hukum, Jakarta, hlm. 15.

- d. Pengurus/Direksi yang ditunjuk dari suatu badan hukum atau karyawan yang ditunjuk;
 - e. Mereka (contohnya hubungan keluarga, LBH, Biro Hukum TNI/Polri perkara yang melibatkan anggota atau keluarga TNI/Polri) mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan;
 - f. Adanya hubungan keluarga baik sedarah atau semenda sampai dengan derajat ketiga dan dibuktikan dengan surat kuasa insidentil yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.
2. Surat kuasa khusus harus disampaikan pada persidangan dan pengajuan gugatan/permohonan oleh Kuasa/Perwakilan;
 3. Surat kuasa khusus digunakan untuk keperluan tertentu dengan subjek dan objek yang tertentu dan wajib mencantumkan secara jelas alasan dari surat kuasa itu;
 4. Para pihak dalam hal ini B sebagai Penggugat dan A sebagai Tergugat di dalam perkara perdata harus disebut, sebagai contoh dalam hutang atau waris atau hutang piutang dan lain-lain;
 5. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 menyatakan bahwa di dalam surat kuasa khusus tetap sah dan berlaku digunakan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi;
 6. Kuasa/wakil dari pihak yang mengajukan permohonan banding atau kasasi, harus melampiri surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi, atau dilampiri surat kuasa khusus yang dipergunakan di Pengadilan Negeri yang menyebutkan pula pemberian kuasa untuk mengajukan banding atau kasasi;¹⁰

Dalam pemberian kuasa, sesungguhnya tidak hanya terbatas pada suatu perbuatan hukum untuk memberikan kewenangan melakukan pengurusan atas suatu hal dari pemberi kuasa, tetapi juga membebani penerima kuasa dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan pemberi kuasa hingga selesai. Berdasarkan pengertian-pengertian kuasa dan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 16-17.

pemberian kuasa diatas dapat disimpulkan bahwa, pemberian kuasa merupakan suatu perbuatan hukum untuk memberikan kewenangan yang ada pada seseorang kepada orang lain, untuk melaksanakan kewenangan itu atas nama pemberi kewenangan itu.

Dalam pengadilan pajak adanya Kuasa Hukum untuk mendampingi dan atau mewakili para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak memiliki hak dan kewajiban hukum tertentu. Hak dan kewajiban seorang Kuasa Hukum yang telah memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum serta memiliki Kuasa Khusus dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak. Hal ini sangat berbeda pada ranah Pengadilan Umum baik secara litigasi maupun non litigasi. Ada syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi oleh Advokat di bidang perpajakan.

Kutipan dari situs "hukumonline.com" tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak berlaku di Pengadilan Pajak. Untuk berpraktik di Pengadilan Pajak ditentukan oleh Ketua Pengadilan Pajak. Dalam prakteknya kebanyakan konsultan pajak atau akuntan publik dan bukan pengacara yang menangani kasus pajak di Pengadilan Pajak. Oleh karenanya pemberian ijin oleh Ketua Pengadilan Pajak adalah sebagai bentuk campur tangan Pengadilan Pajak terhadap profesi Advokat. Namun demikian menurut pengadilan adalah bentuk pengawasan pemerintah terhadap Kuasa Hukum.¹¹

Maka dari uraian diatas tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang "Tinjauan Hukum Terhadap Eksistensi Kuasa Hukum Dalam Beracara Di Pengadilan Pajak".

B. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan peraturan yang mengatur mengenai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak?

¹¹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt559b2088cfb87/perbedaan-konsultan-pajak-dan-kuasa-hukum-pajak> diakses pada tanggal 19 Oktober 2022.

2. Bagaimana peranan Kuasa Hukum dalam membela hak Wajib Pajak dalam persidangan di Pengadilan Pajak?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penulisan ini, ruang lingkup penelitian bertujuan pada hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Pajak, khususnya pengaturan mengenai Kuasa Hukum para Wajib Pajak di Pengadilan Pajak.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dibagi atas 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan dan penerapan dalam praktek mengenai ketentuan tentang Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Umum.
 - a. Hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat baik teori maupun praktek di bidang ilmu hukum pajak khususnya pajak formal, agar setiap masyarakat sadar untuk selalu mengetahui bagaimana sanksi-sanksi yang ada pada undang-undang pajak serta untuk menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum pajak Kuasa Hukum Wajib Pajak pada Pengadilan Pajak.
 - b. Meningkatkan kemampuan penulisan karya ilmiah dengan daya tangkap dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif dengan menggunakan metode ilmiah.
 - c. Mampu memberikan ide-ide pokok atau buah-buah pemikiran sebagai masukan dalam praktik pada Pengadilan Pajak.
2. Tujuan Khusus.
 - a. Menjelaskan praktik pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak.
 - b. Menjelaskan peranan Kuasa Hukum dalam membela hak Wajib Pajak pada proses persidangan banding di Pengadilan Pajak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif disebut juga penelitian juridis normatif. Penelitian ini merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan doktrin yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan gambaran tentang penerapan ketentuan hukum tersebut dalam prakteknya saat ini. Sejalan dengan penelitian hukum yang dilakukan, data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan.

Adapun jenis bahan pustaka hukum yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Digunakannya bahan hukum primer karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memerlukan bahan-bahan yang berasal sumber-sumber yang baku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya dalam praktik. Digunakannya bahan hukum sekunder, karena penelitian ini bersifat deskriptif yang ingin memberikan gambaran

tentang Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, baik secara teori maupun dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan bahan yang memuat informasi-informasi mengenai bahan hukum primer baik secara teori maupun penerapan dalam praktik sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat antara teori dengan perkembangan yang terjadi, contohnya, buku-buku tentang hukum pajak, buku-buku tentang Pengadilan Pajak, buku-buku tentang kekuasaan kehakiman khususnya yang berkaitan dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, artikel ilmiah, dan skripsi yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Digunakannya bahan hukum tersier karena dapat membantu penulis dalam memperoleh informasi tertentu secara cepat, contohnya kamus hukum.

Alat pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu penelusuran kepustakaan yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. Selain menggunakan studi dokumen, alat pengumpulan data sekunder tersebut ditunjang dengan wawancara yaitu wawancara dengan beberapa informan seperti Hakim pada Pengadilan Pajak, Ketua Pengadilan Pajak, serta beberapa narasumber seperti ahli hukum pajak dan ahli hukum acara pada Pengadilan Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu mengidentifikasi makna yang ada dibalik pengaturan tentang persyaratan menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan pelaksanaannya, dengan mengaitkan konsep yang ditentukan dalam teori dengan penerapan dalam praktiknya. Oleh karena itu bentuk hasil penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini berupa data deskriptif analitis.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori.

Dikarenakan adanya 2 (dua) rumusan masalah, maka kerangka yang digunakan oleh Penulis, yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Kewenangan.

a. Teori Kepastian Hukum

Salah satu tujuan dalam mewujudkan keadilan adalah kepastian hukum. Bentuknya yaitu pelaksanaan dan penegakkan hukum tanpa memandang siapa yang melakukan tindakan. Setiap orang dengan adanya kepastian hukum dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Terutama untuk norma hukum tertulis, kepastian adalah salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang, hukum dengan tidak adanya nilai kepastian akan kehilangan makna di dalam penggunaannya.¹²

Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi. Pertama, terkait mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam bentuk yang konkret. Pihak-pihak sebelum memulai perkara dalam mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Adanya perlindungan bagi para pihak dari kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹³

¹² C.S.T Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 270.

¹³ L. J. Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, hlm. 82-83.

b. Teori Kewenangan

Di dalam melakukan kajian hukum administrasi pemerintahan negara, kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting. F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyampaikan "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*".¹⁴ Arti dari penggalan kalimat Bahasa Belanda adalah bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Bentuk kekuasaan dari kewenangan atau wewenang adalah hak untuk bertindak atau memerintah, kekuasaan hukum pejabat publik atau hak untuk mematuhi aturan hukum di dalam melaksanakan kewajiban, contohnya kewenangan sebagai Kuasa Hukum Advokat dan/atau Pengacara pada pengadilan pajak.

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang. Sementara wewenang bagian tertentu saja dari kewenangan dan hanya mengenai suatu *onderdeel*. Makna hukum dari wewenang adalah kekuasaan yang diberikan oleh perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Kewenangan mengatur tentang wewenang *rechtsbe voegdheden*. Ruang lingkup wewenang adalah tindakan hukum publik, pemerintahan baik membuat keputusan pemerintah (*bestuur*) termasuk dalam rangka pelaksanaan tugas, dan distribusi memberikan wewenang terutama yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kerangka Konsep

Secara rinci konseptual skripsi yang akan dijabarkan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dijelaskan bahwa, "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap

¹⁴ Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 65.

sengketa Tata Usaha Negara." Dari ketentuan diatas dapat dijelaskan bahwa, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan yang dikhususkan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

- b. Sengketa tata usaha negara adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu, "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- c. Penetapan tertulis oleh Badan ataupun Pejabat Tata Usaha Negara disebut sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan ini didasarkan pada peraturan yang berlaku, nyata, mandiri dan tetap, yang mempunyai akibat hukum bagi setiap individu dan badan hukum perdata. Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- d. Masyarakat ataupun badan hukum yang merasa mendapatkan ketidakadilan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat menempuh jalur administrasi adalah:
 1. Keberatan, yaitu apabila penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan oleh instansi atau pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
 2. Upaya Banding Administratif, yaitu apabila penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan oleh instansi atasan atau instansi lain dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

- e. Pengadilan tingkat banding terhadap sengketa tata usaha negara yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara bisa ditempuh melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tidak termasuk:
- 1) Kewenangan mengadili sengketa antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam hal ini bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir.
 - 2) Melalui upaya banding administratif, sengketa tata usaha negara yang sebelumnya telah diselesaikan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama. Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat diadakan pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) pengadilan, seperti Pengadilan Pajak.
- f. Dalam kamus hukum Fockema Andrea (Belanda-Indonesia), definisi peradilan (*rechtspraak*) adalah, "organisasi yang dibentuk oleh negara untuk memeriksa dan menyelesaikan perselisihan hukum." Sjahrin Basah berpendapat bahwa penggunaan istilah pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan, sedangkan peradilan menunjuk kepada proses memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum.¹⁵ Ketetapan atas suatu sengketa oleh badan pemerintah yang tidak memiliki kepentingan dalam suatu kasus dan tidak berada menjadi salah satu pihak yang berperkara umum maka proses penyelesaiannya bisa melalui peradilan.

Menurut ahli hukum, pengertian luas dari peradilan pajak adalah suatu mekanisme dalam pemecahan perkara pajak yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun badan hukum yang terdiri dari faktor-faktor sebagai berikut:

¹⁵ Sjahrin Basah, 1989, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 23.

- 1) Suatu tempat dalam bentuk badan hukum yang didirikan oleh negara dikenal dengan nama pengadilan;
 - 2) Ditetapkannya suatu bentuk peraturan hukum di bidang perpajakan yang bersifat umum antara lain, undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan turunan lainnya;
 - 3) Terdapat sengketa di bidang perpajakan. Sengketa tersebut dapat berupa keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), pemungutan pajak yang terhutang oleh pihak ketiga maupun penagihan dalam bentuk surat paksa;
 - 4) Di dalam sengketa perpajakan, terdapat minimal 2 pihak, yaitu Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Pajak maupun pemerintah daerah dan individu atau badan hukum sebagai Wajib Pajak;
 - 5) Pegawai peradilan yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan keputusan atas sengketa perpajakan.
- g. Menurut Pasal 1792 KUH Perdata pemberian kuasa adalah "Suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan." Berdasarkan ketentuan diatas maka pemberian kuasa yang dimaksud dalam KUH Perdata adalah suatu perjanjian kuasa. Artinya kuasa yang dimaksud dalam KUH Perdata adalah kuasa yang bersumber dari perjanjian, karena kuasa tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian kuasa, yang oleh KUH Perdata disebut pemberian kuasa.
- h. Proses penyelesaian sengketa pajak yang independen yang berdasarkan undang-undang adalah melalui peradilan pajak. Proses perubahan bentuk dan kewenangan Badan Peradilan Pajak telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan, sebagai berikut:
1. Tahun 1915 s/d 1997 disebut Majelis Pertimbangan dengan kewenangan menyelesaikan banding pajak.

2. Tahun 1997 s/d 2001 disebut Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dengan kewenangan banding pajak dan gugatan pelaksanaan penagihan pajak.
3. Sejak tahun 2002 sampai saat ini dikenal dengan sebutan Pengadilan yang berwenang menyelesaikan banding pajak, gugatan pelaksanaan penagihan pajak, dan gugatan pelaksanaan keputusan perpajakan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi kedalam V (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan agar dapat memberikan gambaran secara utuh dari hasil penelitian dengan hasil rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | <p>PENDAHULUAN</p> <p>Bab ini memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.</p> |
| BAB II | <p>TINJAUAN KEPUSTAKAAN</p> <p>Bab ini berisikan mengenai kajian-kajian teori dan kajian pustaka yang dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian yaitu terkait Kuasa Hukum pajak.</p> |
| BAB III | <p>PELAKSANAAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KUASA HUKUM DAN KONSULTAN PAJAK</p> <p>Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai analisis tentang praktik pelaksanaan perundang-undangan Kuasa Hukum dan Konsultan Pajak di Pengadilan Pajak.</p> |
| BAB IV | <p>PERANAN KUASA HUKUM MEMBELA HAK WAJIB PAJAK DI DALAM PERSIDANGAN</p> |

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai bagaimana peranan Kuasa Hukum dalam mendampingi pada proses persidangan banding di Pengadilan Pajak.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan berisi saran dari penulis.

